

Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Konteks Perlindungan Anak

Muhammad Ikbal

Program Studi Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: muhammad.ikbal@student.uinjkt.ac.id

Article History:

Received: 12 Juli 2026

Revised: 28 September 2026

Accepted: 08 Oktober 2026

Keywords: Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Anak, Restorative Justice, Diversi, Hukum Islam

Abstract: Sistem peradilan pidana anak merupakan instrumen penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta mengkomparasikannya dengan perspektif hukum Islam dan instrumen internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip utama dalam peradilan anak adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), dan mekanisme diversi. Dari perspektif hukum Islam, penanganan perkara anak sejalan dengan prinsip *Maqashid as-Syari'ah* melalui pendekatan islah (*perdamaian*), *ta'dib* (*pendidikan*), *tarbiyah* (*pembinaan*), dan *rahmah* (*kasih sayang*). Kesimpulannya, sinergi antara hukum nasional, nilai-nilai hukum Islam, dan standar internasional diperlukan untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan holistik dan terhindar dari stigmatisasi negatif yang merusak masa depannya.

Pendahuluan

Perlindungan anak merupakan salah satu isu fundamental dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang usia, berhak atas perlindungan dan jaminan hak asasi manusia. Prinsip tersebut sejalan dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB yang menekankan bahwa setiap individu, termasuk anak, memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi (Apong Herlina dkk., 2003).

Perhatian terhadap perlindungan anak semakin meningkat tajam setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Konvensi ini menegaskan bahwa anak memiliki empat hak dasar, yaitu: hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang,

perlindungan, dan partisipasi. Konvensi ini menjadi instrumen penting dalam mendorong negara untuk mengadopsi kebijakan yang selalu berpihak pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam konvensi tersebut, guna memastikan bahwa intervensi negara tidak memberikan dampak buruk bagi psikologis anak (UNICEF, 1989).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi tonggak penting dalam sejarah perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus diperlakukan secara khusus dan sama sekali berbeda dengan prosedur peradilan bagi orang dewasa. Perlindungan anak dalam konteks peradilan pidana tidak hanya mencakup aspek hukum semata, tetapi juga merambah ke aspek sosial dan psikologis, sehingga anak tidak mengalami trauma berkepanjangan atau stigmatisasi negatif akibat proses peradilan formal. Oleh karena itu, regulasi SPPA mengedepankan prinsip *diversi* dan *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai instrumen utama dalam penyelesaian perkara pidana bagi anak, menjauhkannya dari efek destruktif pemenjaraan (Marlina, 2010).

Lebih lanjut, perlindungan anak juga memiliki dimensi hak asasi manusia yang sangat luas. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu, yang harus dihormati dan dijamin pemenuhannya oleh negara. Dalam perspektif hukum Islam, instrumen internasional seperti Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam turut menegaskan vitalitas perlindungan anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Mashood A. Baderin (2007), prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam sangat ekuivalen dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Fakta ini menegaskan adanya titik temu (*common ground*) yang kuat antara norma hukum positif, hukum internasional, dan ajaran hukum Islam dalam menjamin hak-hak esensial anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, atau yang sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan instrumen hukum internasional yang relevan dengan pokok bahasan peradilan pidana anak. Data sekunder yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pengumpulan data juga melibatkan studi komparatif antara aturan hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari dalil Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad dari empat mazhab fiqh besar, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang komprehensif terkait model ideal perlindungan anak.

Hasil dan Pembahasan

A. Prinsip Umum Peradilan Pidana Anak

Prinsip umum peradilan pidana anak secara esensial berorientasi penuh pada perlindungan hak-hak anak sebagai individu yang masih berada dalam proses pertumbuhan, baik secara fisik, kognitif, maupun emosional. Anak tidak dapat diperlakukan selayaknya orang dewasa dalam sistem hukum pidana karena kondisi mental dan sosial mereka masih sangat labil dan dalam tahap pembentukan identitas. Prinsip filosofis yang paling utama adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak sebagai fondasi bagi pembentukan regulasi peradilan di seluruh dunia.

Prinsip non-diskriminasi juga menjadi landasan krusial. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, kelas sosial, agama, maupun etnis budaya, berhak mendapatkan perlakuan hukum yang setara, manusiawi, dan adil. Dalam hal ini, keterlibatan aktif media dan kesadaran masyarakat memiliki porsi besar untuk memastikan bahwa prinsip non-diskriminasi diindahkan, khususnya dalam memberitakan atau merespons kasus yang melibatkan anak (Candra Gautama, 2000). Hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang harus tetap difasilitasi meskipun anak tersebut berhadapan dengan konflik hukum. Seperti ditegaskan Apong Herlina (2003), proses hukum seharusnya tidak menghilangkan hak dan kesempatan anak untuk berkembang menuju kedewasaan secara optimal. Paradigma penghukuman pun bergeser menjadi paradigma perlindungan dan edukasi.

Dalam pandangan hukum Islam, Al-Qur'an dan Sunnah menempatkan anak sebagai "amanah" yang wajib dijaga dengan sebaik-baiknya dari kerusakan moral, fisik, dan spiritual. Prinsip peradilan anak dalam Islam berpijak pada perlindungan holistik dan kasih sayang. Masykuri Abdillah (2014) menegaskan bahwa perlindungan anak dalam Islam bukanlah sekadar imbauan normatif, melainkan instruksi yang harus diejawantahkan secara riil dalam praktik institusi sosial dan hukum. Artinya, masyarakat dan negara menanggung tanggung jawab kolektif atas keselamatan masa depan anak.

B. Usia Pertanggungjawaban Hukum: Tiga Perspektif

Penetapan batas usia pertanggungjawaban hukum adalah elemen fundamental dalam mengkategorisasi kedewasaan hukum seseorang. Penetapan ini memiliki implikasi langsung terhadap model pemidanaan atau pembinaan yang akan dijatuhkan.

- **Perspektif Hukum Islam:** Ulama Syafi'iyah menentukan tanda baligh melalui indikator biologis (mimpi basah untuk laki-laki, haid untuk perempuan) atau indikator kronologis (mencapai usia 15 tahun). Imam an-Nawawi dalam Al-Majmu' (1997) menyatakan usia 15 tahun adalah batas maksimal baligh jika tanda biologis tak kunjung tiba. Sebelum memasuki usia baligh (status mukallaf), anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh atas perbuatannya.
- **Perspektif Hukum Indonesia:** Pasal 21 UU Nomor 11 Tahun 2012 secara tegas menyatakan bahwa anak yang belum genap berusia 12 tahun tidak bisa diproses melalui peradilan pidana, melainkan dikembalikan untuk dibina oleh orang tua atau lembaga sosial. Sementara itu, anak berusia 12–18 tahun dapat menjalani proses peradilan anak dengan beragam perlakuan khusus (diversi, sidang tertutup, dll). Ketentuan usia 18 tahun ini sinkron dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang membatasi usia anak hingga 18 tahun.
- **Perspektif Hukum Internasional:** Konvensi Hak Anak dan Beijing Rules menyarankan setiap negara agar menetapkan usia minimum pertanggungjawaban pidana yang adaptif terhadap psikologi anak. UNICEF (2015) menyarankan agar batas usia tersebut tidak terlampau rendah untuk mencegah kriminalisasi anak yang secara rasional belum matang. Beijing Rules merekomendasikan batas minimum usia tidak kurang dari 12 tahun, di mana pada praktiknya berbagai negara seperti Belanda (12 tahun) dan Jerman (14 tahun) mengimplementasikannya sesuai dengan konteks sosial demografis masing-masing (Baehr, 2000).

C. Substansi UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (SPPA) telah mereformasi tata cara peradilan pidana konvensional yang sebelumnya berlaku untuk anak. Semangat utamanya adalah menjauhkan anak

dari jeruji besi (pemenjaraan). Secara yuridis, Pasal 1 ayat (3) mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang telah genap berusia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun, dan diduga kuat melakukan tindak pidana.

Substansi UU SPPA tidak hanya mengenai regulasi usia, tetapi juga memastikan terjaminnya hak-hak prosedural anak. Di antaranya adalah hak mutlak untuk mendapatkan pendampingan dari orang tua/wali, bantuan hukum dari advokat yang kompeten, serta pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan (Bapas). Privasi anak dilindungi sepenuhnya; identitas anak tidak boleh disebarluaskan oleh media massa guna menghindari stigma di masa depan.

Dalam sistem penjatuhan sanksi, UU SPPA sangat berhati-hati dengan memisahkan instrumen "pidana" dan "tindakan". Pidana pokok dirancang se-edukatif mungkin, meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, dan pembinaan di lembaga. Adapun pidana penjara adalah jalan paling terakhir (*ultimum remedium*). Bentuk "tindakan" jauh lebih ditekankan, yaitu mengembalikan anak ke orang tua, atau merujuk mereka ke panti sosial dan pusat rehabilitasi jiwa (Barda Nawawi Arief, 2010).

D. Pendekatan Pemulihan (Restorative Justice) dan Diversi

Pendekatan Restorative Justice adalah pergeseran fokus peradilan, dari sebelumnya menekankan "pembalasan atas kejahatan" menjadi "pemulihan atas kerugian dan kerusakan hubungan sosial". Pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dipertemukan untuk merumuskan resolusi konflik bersama, mengutamakan perbaikan daripada sanksi fisik (Marlina, 2010). Konsep ini menempatkan anak yang bersalah untuk tetap bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara ganti rugi, permohonan maaf, atau pelayanan masyarakat, sehingga efek jera lahir dari kesadaran, bukan ketakutan.

Implementasi operasional dari keadilan restoratif dalam hukum acara pidana disebut sebagai **Diversi**. Berdasarkan amanat UU SPPA, aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) wajib mengupayakan diversi pada setiap tahapan pemeriksaan, dengan syarat ancaman pidana tindak tersebut berada di bawah tujuh tahun penjara, dan pelaku anak bukan residivis. Upaya diversi yang berhasil akan menghasilkan Surat Kesepakatan Diversi yang legal dan menghentikan proses peradilan pidana formal.

E. Perspektif Hukum Islam terhadap Peradilan Anak

Sistem hukum Islam meletakkan paradigma pemidanaan anak berlandaskan pada kerangka Maqashid as-Syari'ah (tujuan disyariatkannya hukum Islam), yakni untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, konsep pertanggungjawaban sangat terkait dengan prinsip taklif (pembebanan hukum). Anak kecil yang belum dewasa (*baligh*) tidak memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum penuh (*mukallaf*).

Dalam sabdanya, Rasulullah SAW menegaskan, "Telah diangkat pena (catatan amal) dari tiga golongan: dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia *baligh*, dan dari orang gila hingga ia sembuh" (HR. Abu Dawud). Menurut Imam al-Nawawi, anak belum memiliki kesadaran penuh mengenai konsekuensi rasional, sehingga hukum Islam mengecualikan mereka dari sanksi qisas, hudud, atau takzir berat.

Selain itu, nilai-nilai keadilan restoratif dalam Islam diwujudkan melalui empat instrumen fundamental:

- **Islah (Perdamaian):** Proses mendamaikan hati yang berselisih, menghapus dendam, dan menyelesaikan konflik dengan cara kompromis tanpa melibatkan persidangan keras.
- **Ta'dib (Pendidikan Adab):** Anak dipandang belum terdidik, maka kenakalan anak

direspons dengan tindakan mendidik agar ia menyadari kesalahannya, bukan dengan siksaan.

- **Tarbiyah (Pembinaan):** Pendekatan menyeluruh terhadap moral, intelektual, dan pembentukan karakter akhlak yang berkesinambungan (Al-Ghazali, 2004).
- **Rahmah (Kasih Sayang):** Perlakuan yang lahir dari empati mendalam. Hukuman yang bersifat destruktif terhadap jiwa dihindari karena bertentangan dengan sifat kasih sayang yang diamanatkan Allah (Lestari & Mirza, 2026).

Mayoritas ulama dari empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) juga menyepakati bahwa hukuman pidana penuh tidak dapat diterapkan pada anak di bawah kriteria baligh. Mazhab-mazhab ini sepakat bahwa anak hanya bisa dikenakan sanksi yang bersifat ta'dib (mendidik dan mendisiplinkan secara moderat) agar tidak membiasakan diri dalam kemaksiatan atau tindak kriminal sejak dini.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian komprehensif di atas, sistem peradilan pidana anak yang ideal merupakan peradilan yang berdimensi rehabilitasi, proteksi, dan edukasi. Filosofi utama "kepentingan terbaik bagi anak" terwujud nyata dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang merevolusi penanganan anak dengan mewajibkan penerapan Keadilan Restoratif dan mekanisme Diversi, demi menjaga masa depan dan kelangsungan psikologis anak dari efek negatif lepas.

Lebih dari sekadar hukum perundang-undangan positif, spirit perlindungan ini mendapat afirmasi teologis yang sangat kuat dari hukum Islam. Melalui kerangka doktrin Maqashid as-Syari'ah, Islam merespons kejahatan anak bukan dengan kacamata retributif, melainkan dengan bingkai Islah (perdamaian), Ta'dib (pendidikan adab), dan Rahmah (kasih sayang). Pandangan hukum internasional (Konvensi Hak Anak) bersinergi secara sempurna dengan nilai-nilai hukum nasional dan ajaran Islam, menghasilkan konklusi yang utuh: bahwa anak adalah amanah suci, dan peradilan anak haruslah berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang memulihkan dan membina mereka menjadi pribadi yang bermartabat di kemudian hari.

Daftar Referensi

- Abdillah, M. (2014). Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia.
- Abu Daud. (1994). Sunan Abi Daud. Kitab al-Hudud, no. 4399, Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali. (2004). Ihya' 'Ulumuddin. Kairo: Dar al-Hadist.
- Apong Herlina, dkk. (2003). Perlindungan Anak. Jakarta: UNICEF.
- Baehr, P., dkk. (2000). Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Candra Gautama. (2000). Konvensi Hak Anak: Panduan Bagi Jurnalis. Jakarta: LSPP.
- Firmansyah, M. F., Muslih, M., & Ubaidillah, I. (2025). Restorative justice dalam kasus penganiayaan ringan: Studi komparatif antara KUHP dan konsep sulh dalam hukum pidana Islam. *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 7(1).
- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. (2018). Laporan tahunan perlindungan anak. Jakarta: LPAI.
- Lestari, Y., & Mirza, I. (2026). Pendidikan kasih sayang (rahmah) dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis tarbawi. *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, 11(1).
- Marlina. (2010). Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Medan: USU Press.

- Mashood A. Baderin. (2007). Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. Jakarta: Prenada Media.
- UNICEF. (1989). Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations.
- UNICEF. (2015). The State of the World's Children. New York: UNICEF.
- Yahya bin Sharaf an-Nawawi. (1997). Al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab. Beirut: Dar al-Fikr.